



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 83/900.I.II/III/2024

TENTANG
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain sesuai dengan aturan perpajakan serta memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemeriksa Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi

(Lembaran Daerah Kabupaten Perangkat Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 227);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 228);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program pemeriksaan (*audit program*);
 - b. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain;
 - c. menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), sebagai pedoman dalam pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penertiban Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal dilakukan Pemeriksaan Lapangan atau Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal dilakukan Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan Tim Pemeriksaan mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1. alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan pertanyaan Pemeriksa kepada Wajib Pajak;

- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- j. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan/atau dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antar lain berupa:
 - 1. menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang.
2. Anggota Tim, masing-masing di tempat.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jabatan Dalam Tim		Jabatan Pokok
1	2		3
I	Pengarah		Bupati Dairi
II	Penanggungjawab		Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
III	Ketua		Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi
IV	Wakil Ketua		Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi
V	Sekretaris		Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi
VI	Anggota		1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi; 2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi; 4. Inspektur Kabupaten Dairi; 5. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi; 6. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi; 7. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah sebanyak 3 (tiga) orang; 8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah

		sebanyak 3 (tiga) orang; 9. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada bidang Penagihan dan Pemeriksa Badan Pendapatan Daerah sebanyak 3 (tiga) orang; 10. Pemeriksa Pajak Ahli Muda pada Bidang Penagihan dan Pemeriksa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi; 11. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah sebanyak 3 (tiga) orang.
--	--	---

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

